



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti membahas pendahuluan yang berisi latar belakang, yaitu informasi yang tersusun secara sistematis serta fenomena yang menjadi dasar untuk peneliti dalam merumuskan masalah dalam penelitian ini. selanjutnya yang akan dibahas adalah identifikasi masalah, yaitu suatu tahap awal dimana peneliti menentukan masalah berupa pertanyaan yang dapat dibahas di dalam penelitian. Kemudian batasan masalah, yaitu pembatasan beberapa masalah yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian, dimana peneliti membatasi objek, periode, dan data penelitian dengan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu terdapat rumusan masalah yang merupakan rangkuman batasan masalah yang digabungkan ke dalam suatu paragraf, kemudian tujuan penelitian yang membahas manfaat penelitian bagi peneliti sendiri, pembaca, peneliti selanjutnya, dan pihak yang terkait dalam penelitian

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Berdasarkan Undang-Undang, pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendapat kontra prestasi langsung. Pajak yang didapat pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan nasional demi kepentingan rakyat. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan sosial. Dengan demikian perlu ditingkatkan kesadaran bagi setiap wajib pajak untuk membayar pajak demi suksesnya pembangunan nasional.

Tingginya peranan pajak dalam sektor ekonomi negara, pemerintah selalu melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak agar semakin baik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan konsentrasi perpajakan dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini disebabkan karena kontribusi yang diberikan UMKM dalam penerimaan pajak masih rendah, hanya 0,7% dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto Indonesia yang diperoleh dari UMKM sebesar 57,94%. (Sumber : <http://www.gatra.com/ekonomi-1/33591-ini-alasan-ditjen-pajak-kenakan-pph-1-omzet-untuk-ukm.html>)

Dalam upaya untuk mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan juga pemenuhan hak bagi setiap warga negara yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak yang telah ditetapkan, dan untuk memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, dimulai dari bulan Juni 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final dengan tarif 1% atas omzet atau penghasilan bruto yang diterima atau



yang baru pada pengenaan pajak penghasilan maka tentunya ada yang merasakan ada yang kurang merasakan karena pajak penghasilan yang dahulu dihitung berdasarkan laba sedangkan pajak penghasilan sekarang dihitung berdasarkan omzet. Tentunya perubahan peraturan ini menimbulkan celah-celah baru dalam penyimpangan untuk menghindari pajak seperti misalnya pengecilan omzet dan lain sebagainya untuk memperkecil pembayaran pajak penghasilan.

Menurut pernyataan Sekretaris Jendral Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, mengungkapkan bahwa adanya keberatan dari pengusaha sendiri bukan karena harus membayar pajak 1%, tetapi karena sistem penghitungan pajak yang berdasarkan pada omzet atau peredaran bruto yang telah dihasilkan oleh UMKM. Padahal pengusaha lain dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto, pelaku UMKM malah dibebankan pajak dari omzet, ini jelas tidak adil menurut pengusaha UMKM. Hal ini jelas tidak adil karena besar kecil sebuah omzet, tidak dapat mengukur secara akurat penghasilan yang diterima seorang pengusaha, karena omzet bukanlah penghasilan bersih yang diterima melainkan penghasilan kotor atau bruto yang belum dikurangi dengan biaya-biaya serta modal dari produk tersebut. Seorang pengusaha yang memiliki omzet besar juga belum tentu dapat dikatakan untung, karena omzet tidak mengukur tingkat keuntungan seorang pengusaha karena bukti dari lapangan sendiri pengusaha tidak dapat menentukan untung secara tetap dari hasil penjualan produk tersebut karena juga adanya tawar-menawar yang bisa terjadi dengan pelanggan dan juga bisa terjadi perbedaan harga yang diberikan kepada konsumen yang sudah menjadi pelanggan atau mengambil produk dalam jumlah yang besar, ada juga kemungkinan kerugian yang diderita pengusaha karena biaya-biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penghasilan brutonya yang bisa terjadi karena adanya kesalahan. pajak untuk perusahaan besar belum tentu untung, untung tidak untung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Apakah kendala-kendala yang dialami UMKM terhadap implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013?



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Apakah implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 telah bermanfaat terhadap pelaku UMKM?
 - a. Adakah penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM terhadap implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013?

C. BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang diidentifikasi peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Apakah dampak yang dirasakan UMKM atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013?
2. Apakah kendala-kendala yang dialami UMKM terhadap implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013?

D. BATASAN PENELITIAN

Penelitian dibatasi pada:

1. Penelitian dilakukan pada Salah satu UMKM yang beromzet kurang dari Rp. 4,8 miliar per tahun yaitu Toko Timur Raya Honda di Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat.
2. Penelitian dilakukan pada periode Januari-Desember 2012-2014
3. Subjek dari penelitian ini adalah SSP Januari s/d Desember 2012, 2013, 2014 & SPT PPh 2012, 2013, 2014.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah, “Apakah dampak yang dirasakan UMKM atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Apakah kendala-kendala yang dialami UMKM terhadap implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dampak yang dirasakan UMKM atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan apakah kendala-kendala yang dialami UMKM terhadap implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013.

G. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik bagi para pembaca maupun peneliti sendiri.
2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 atas UMKM.
3. Bagi UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemahaman mengenai implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013
4. Menjadi masukan bagi pemerintah dan Dirjen Pajak dalam memahami dampak serta kendala-kendala yang timbul dalam implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013.